



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141  
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
Email [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 421.9 / 303 / 2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI II KARANGRAU**  
**DESA KARANGRAU KECAMATAN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi dan pemeriksaan berkas permohonan izin Taman Kanak - Kanak Pertiwi II Karangraou Nomor 001/TK/X/2014 tanggal 06 September 2014 lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang izin pendirian Taman Kanak - Kanak Pertiwi II Karangraou;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI II KARANGRAU DESA KARANGRAU, KECAMATAN BANYUMAS

KESATU : Memberian Izin Pendirian kepada :

Penyelenggara : Pemerintah Desa Karangrau  
 Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Banyumas Buntu Km.5  
 Karangrau Banyumas  
 Untuk : Mendirikan Taman Kanak - Kanak  
 Pertiwi II Karangrau  
 Alamat Lembaga : Jl. Surabakti Rt 02/07 Dusun 4  
 Karangrau Banyumas

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan Standar Pendidikan;
2. Memiliki peserta didik minimal 20 (dua puluh);
3. Melaporkan secara tertulis keadaan dan perkembangan lembaga setiap tahun ajaran baru;
4. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa;
5. Memiliki tenaga pendidik minimal 2 (dua) orang mencakup pengelola yang merangkap sebagai Pendidik dan berpendidikan SMA/SMK/setara dan sudah terlatih;
6. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang - kurangnya berpendidikan SMA/SMK/setara dan sudah terlatih;

7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
9. Memiliki program pembelajaran/kurikulum;
10. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
11. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak;
13. Memasang papan nama lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak.

- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :
1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
  2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
  3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
  4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa keterangan yang sah.
  5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana diktum KEDUA dan KETIGA maka izin akan dicabut.
- KELIMA** : Izin berlaku selama lembaga ini masih operasional/melakukan kegiatan pembelajaran.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 NOPEMBER 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
DINDIK  
PURWADI SANTOSO

Tembusan :  
1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  
2. Asekbang Kab. Banyumas  
3. Arsip (PNF)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**KECAMATAN BANYUMAS**  
**KEPALA DESA KARANGRAU**  
Jl. Raya Banyumas-Buntu Km.05 Karangrau Banyumas Kode Pos 53192

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGRAU**  
**KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 141/20/X.TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 KARANGRAU**  
**DESA KARANGRAU KECAMATAN BANYUMAS**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DESA KARANGRAU**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan banyaknya usia pra sekolah dasar yang tidak punya tempat belajar, khususnya di wilayah Kadus 4 Desa karangrau.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Lembaga Pendidikan TK Pertiwi 2 Karangrau yang beralamat di Jalan Surabakti Karangrau RT.02 RW.07 Desa Karangrau Kecamatan Banyumas
- KEDUA** : Lembaga tersebut diharapkan mampu, untuk dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada APB Desa Tahun 2014,
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga TK Pertiwi 2 tersebut Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Karangrau  
pada tanggal : 27 Oktober 2014

KEPALA DESA KARANGRAU



SUYONO

### Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Banyumas.;
2. Ketua BPD Karangrau;
3. Arsip